

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pendapat para ahli terkait tawakal dan zuhud maka bisa diambil kesimpulan bahwa konsep tawakal merupakan suatu sikap bersandar atau menyerahkan segala urusan yang telah diusahakan secara total hanya kepada Allah, untuk mendapatkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratan baik itu menyangkut urusan dunia maupun akherat. Sedangkan konsep zuhud merupakan sikap mendahulukan kehidupan akhirat terhadap kehidupan dunia, karna keyakinan hati bahwa apa yang ada ditangan Allah, itu lebih baik dan lebih kekal daripada apa yang ada ditangan manusia. Maksudnya yaitu; orang yang zuhud akan meninggalkan hal-hal yang menyebabkan jauh dari Allah "bukan" meninggalkan harta". Sehingga, zuhud dapat dipraktikkan oleh mereka yang bekerja keras dan kaya. Namun kekayaannya diperoleh dengan cara yang benar dan etis; demikian pula penggunaanya juga untuk kebaikan, kemaslahatan dan ibadah, bukan kemaksiatan.

Umar *Radhiyallahu Anhu* mempraktikkan tawakal dan zuhud dalam aktivitas ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi penuh semangat, disiplin dan profesional, kemudian Umar meminta pertolongan kepada Allah masalah harta. Umar *Radhiyallahu Anhu* menginfakkan harta terbaiknya, sederhana dalam

konsumsi, tidak mengonsumsi melainkan dari harta yang halal, jujur dan adil dalam mendistribusikan harta Negara kepada rakyatnya. Ini memiliki peranan yang sangat penting dalam pertumbuhan dan stabilitas perekonomian pada masa kepemimpinan beliau.

Penerapan Konsep *Tawakkal* dan *Zuhud* dalam Kehidupan Ekonomi Sekarang sangat perlu mencontoh tawakal dan zuhud yang telah dipraktikkan oleh Khalifah Umar bin Khatthab dalam aktivitas ekonomi, sebab memiliki peranan yang sangat penting, diama;

Pertama; Tawakkal kepada Allah dalam aktivitas ekonomi akan mendorong produktivitas dan profesional yang tinggi dalam bekerja, menumbuhkan rasa kona'ah atau keyakinan bahwa rizki ada di tanganganNya, menumbuhkan sifat *tawadu'* karena ia sadar bahwa semua yang ia telah raih itu semata-mata dari Allah dan menghindarkan dari sifat sombong, merendahkan orang lain atas apa yang telah dicapainya dalam masalah rizki. Menumbuhkan percaya diri, optimis yang tinggi dalam meraih kesuksesan, menghindarkan dari rasa prustasi, dan memperbaiki cara-cara dalam mencari rizki.

Kedua; Zuhud dalam aktivitas ekonomi akan menumbuhkan tanggung jawab, semangat kerja karena yakin bahwa melakukan aktivitas ekonomi adalah sebuah ibadah dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan tanggungannya, serta terhindar dari meminta-minta yang dilarang oleh syri'at, membuahkan pilar keamanan yang dapat menangkal tersebarnya cara-cara usaha yang dilarang, menumbuhkan solidaritas sosial yang tinggi sehingga tersalurnya

distribusi kekayaan, menumbuhkan hidup sederhana atau tidak memperluas konsumsi, mencukupkan dengan kadar tingkat kebutuhan dan tidak selalu bersenang-senang dalam kemewahan dunia.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian tentang Tawakal dan Zuhud dalam Peraktik Ekonomi Umar bin Al-Khatthab peneliti memiliki beberapa saran tentang penelitian ini diantaranya;

1. Karna banyaknya kekurangan dalam penelitian ini, maka peneliti merasa perlu adanya penelitian lanjutan, terkait dengan tawakal maupun zuhud dalam pengelolaan ekonomi. karena masih kurangnya pembahasan dalam masalah ini, dan kemudian tujuannya untuk menjelaskan dan meluruskan pemahaman yang masih banyak keliru terkait tawakal dan zuhud dalam pengelolaan ekonomi.
2. Bagi semua kalangan baik dari pemimpin yang mengambil kebijakan ekonomi, pengusaha, pekerja, pedagang, dan masyarakat umum yang lainnya, sangat perlu untuk mempraktikkan tawakal dan zuhud dalam pengelolaan ekonomi. Karna tawakal dan zuhud banyak memiliki maslahat, yang bertujuan untuk menciptakan kemakmuran ekonomi.